



**PUTUSAN**  
**Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Ttn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ZIA ULHAQ BIN MUZAKIR;**  
Tempat Lahir : Batee Tunggai;  
Umur / Tanggal lahir : 25 tahun / 22 Juli 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Batee Tunggai Kecamatan Samadua  
Kabupaten Aceh Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa Zia Ulhaq Bin Muzakir ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Afrizal, S.H., dan Maman Supriadi, S.Hi., M.H. Advokat pada Yayasan Lembaga Hukum Pedang Keadilan Aceh Selatan (YLH-PKAS) yang beralamat di Jalan T. Cut Ali, Desa Lhok Bengkuang Timur Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 41/Pen.Pid/2024/PN Ttn tanggal 11 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zia Ulhaq Bin Muzakir, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Ketiga dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zia Ulhaq Bin Muzakir berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus kantong plastik bening dengan berat Netto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
  - 2 (dua) buah plastik kosong temat penyimpanan Narkotika jenis sabu;
  - (satu) buah alat hisap (bong);
  - 1 (satu) buah kaca pyrex;
  - 1 (satu) buah Handphohe android merk Redmi warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Setelah mendengar permohonan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sepakat dengan pasal yang terbukti dari diri Terdakwa tetapi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dituntut oleh penuntut umum dan mohon keringanan hukum bagi Terdakwa. Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi perbuatan pidana kembali.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa Zia Ulhaq Bin Muzakir bersama-sama dengan Saksi Ilham Yuri Multazam Bin Yusrizal (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 bertempat di antara Rumah tempat tinggal Terdakwa di Gampong Batee Tunggal Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan dan rumah Sdr. Alwi (dalam Daftar Pencarian Orang) di Gampong Ujung Tanah kecamatan Samadua kabupaten Aceh Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Aceh Selatan berwenang untuk mengadilinya, “melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 11 (Sebelas) paket dengan berat yang tidak dapat diketahui lagi secara pasti atau setidaknya yang tersisa adalah sebanyak 6 (enam) paket dengan berat netto 0,35 (nol koma tiga Puluh lima) gram” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa di telepon oleh Saksi Ilham Yuri Multazam Bin Yusrizal (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang memberitahukan bahwa Saksi Ilham Yuri Multazam Bin Yusrizal sudah memiliki paket sabu untuk dijualkan oleh Terdakwa kepada orang lain. Saksi Ilham Yuri Multazam Bin Yusrizal juga

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta agar Terdakwa segera mengambilnya di rumah Sdr. Alwi. Saat itu Terdakwa menyanggupinya dan kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik temannya yang bernama Idul yang saat itu sedang kebetulan berada di rumah Terdakwa dengan alasan hendak mengisi atau Top up saldo aplikasi Dana. Dengan mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Alwi di gampong Ujung Tanah kecamatan Samadua kabupaten Aceh Selatan. Sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Alwi dan kemudian menerima 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu dari Sdr. Alwi. Setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah Terdakwa menelepon Saksi Ilham Yuri Multazam Bin Yusrizal untuk menyampaikan bahwa Terdakwa sudah menerima 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu tersebut. Lalu Saksi Ilham Yuri Multazam Bin Yusrizal menyampaikan juga kepada Terdakwa bahwa dari 11 (sebelas) paket sabu tersebut, 10 (sepuluh) paket untuk dijual kepada orang lain, sedangkan 1 (satu) paket untuk Terdakwa pakai sendiri sebagai bayaran untuk Terdakwa. Selanjutnya Sebagian sabu tersebut telah Terdakwa jual kepada orang lain keesokan harinya pada tanggal 21 Februari 2024 kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaket. Lalu uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa setorkan melalui aplikasi dana kepada Saksi Ilham Yuri Multazam Bin Yusrizal selanjutnya atas permintaan Saksi Ilham Yuri Multazam Bin Yusrizal Terdakwa juga menjual kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya sebanyak 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang uangnya juga Terdakwa setorkan kepada Saksi Ilham Yuri Multazam Bin Yusrizal melalui aplikasi dana. Jadi total paket yang sudah dijual Terdakwa adalah sejumlah 3 (tiga) paket. Selain itu Terdakwa juga sudah menggunakan sendiri 2 (dua) paket. Sehingga paket sabu yang tertinggal pada Terdakwa adalah sebanyak 6 (enam) paket lagi.

Pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Aceh Selatan di sebuah warung di desa Batee Tunggal kecamatan Samadua kabupaten Aceh Selatan yang pada saat itu Terdakwa sedang menunggu seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang akan membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkoba jenis sabu sabu yang dibungkus kantung plastik bening yang ditemukan diatas tanah

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjarak 50 cm dari tubuh Terdakwa karena dibuang sendiri oleh Terdakwa, dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai Narkotika jenis sabu sabu miliknya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No : Lab : 1130/NNF/2024 tanggal 07 Maret 2024 menyatakan dalam kesimpulannya : Dari hasil pemeriksaan tersebut pada Bab III, kami Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersakwa atas nama Zia Ulhaq Bin Muzakir adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan Nomor : 065/BB/60039/2024 tanggal 27 Februari 2024 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) Paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat netto 0,35 (nol koma tiga lima) Gram.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat pemerintahan yang berwenang untuk menyimpan, menerima titipan, memiliki, memperjualbelikan ataupun menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Zia Ulhaq Bin Muzakir bersama-sama dengan Saksi Ilham Yuri Multazam Bin Yusrizal (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 bertempat di antara Rumah tempat tinggal Terdakwa di Gampong Batee Tunggal Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan dan rumah Sdr. Alwi (dalam Daftar Pencarian Orang) di Gampong Ujung Tanah kecamatan Samadua kabupaten Aceh Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Aceh Selatan berwenang untuk mengadilinya "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu sebanyak 11 (Sebelas) paket dengan berat yang tidak dapat diketahui lagi secara pasti atau

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya yang tersisa adalah sebanyak 6 (enam) paket dengan berat netto 0,35 (nol koma tiga Puluh lima) gram yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa di telepon oleh Saksi Ilham Yuri Multazam Bin Yusrizal (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang memberitahukan bahwa Saksi Ilham Yuri Multazam Bin Yusrizal sudah memiliki paket sabu untuk dijualkan oleh Terdakwa kepada orang lain. Saksi Ilham Yuri Multazam Bin Yusrizal juga meminta agar Terdakwa segera mengambilnya di rumah Sdr. Alwi. Saat itu Terdakwa menyanggupinya dan kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik temannya yang bernama Idul yang saat itu sedang kebetulan berada di rumah Terdakwa dengan alasan hendak mengisi atau Top up saldo aplikasi Dana. Dengan mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Alwi di gampong Ujung Tanah kecamatan Samadua kabupaten Aceh Selatan. Sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Alwi dan kemudian menerima 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu dari Sdr. Alwi. Setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah Terdakwa menelepon Saksi Ilham Yuri Multazam Bin Yusrizal untuk menyampaikan bahwa Terdakwa sudah menerima 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu tersebut. Lalu Saksi Ilham Yuri Multazam Bin Yusrizal menyampaikan juga kepada Terdakwa bahwa dari 11 (sebelas) paket sabu tersebut, 10 (sepuluh) paket untuk dijual kepada orang lain, sedangkan 1 (satu) paket untuk Terdakwa pakai sendiri sebagai bayaran untuk Terdakwa. Selanjutnya Sebagian sabu tersebut telah Terdakwa jual kepada orang lain keesokan harinya pada tanggal 21 Februari 2024 kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaket. Lalu uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa setorkan melalui aplikasi dana kepada Saksi Ilham Yuri Multazam Bin Yusrizal selanjutnya atas permintaan Saksi Ilham Yuri Multazam Bin Yusrizal Terdakwa juga menjual kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang uangnya juga Terdakwa setorkan kepada Saksi Ilham Yuri Multazam Bin Yusrizal melalui aplikasi dana. Jadi total paket yang sudah dijual Terdakwa adalah sejumlah 3 (tiga) paket. Selain itu Terdakwa jg sudah menggunakan sendiri 2 (dua) paket. Sehingga paket sabu yang tertinggal pada Terdakwa adalah sebanyak 6 (enam) paket lagi.

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Aceh Selatan di sebuah warung di desa Batee Tunggal kecamatan Samadua kabupaten Aceh Selatan yang pada saat itu Terdakwa sedang menunggu seseorang yang tidak Terdakwa ketahui Namanya yang akan membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkoba jenis sabu sabu yang dibungkus kantung plastik bening yang ditemukan diatas tanah berjarak 50 cm dari tubuh Terdakwa karena dibuang sendiri oleh Terdakwa, dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai Narkoba jenis sabu sabu miliknya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No : Lab : 1130/NNF/2024 tanggal 07 Maret 2024 menyatakan dalam kesimpulannya : Dari hasil pemeriksaan tersebut pada Bab III, kami Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersakwa atas nama Zia Ulhaq Bin Muzakir adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan Nomor : 065/BB/60039/2024 tanggal 27 Februari 2024 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) Paket yang diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat netto 0,35 (nol koma tiga lima) Gram.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat pemerintahan yang berwenang untuk menyimpan, menerima titipan, memiliki, memperjualbelikan ataupun menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## ATAU

## KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Zia Ulhaq Bin Muzakir, pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 bertempat di antara Rumah tempat tinggal Terdakwa di Gampong Batee Tunggal Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan dan

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Sdr. Alwi (dalam Daftar Pencarian Orang) di Gampong Ujung Tanah kecamatan Samadua kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Aceh Selatan berwenang untuk mengadilinya “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa di telepon oleh Saksi Ilham Yuri Multazam Bin Yusrizal (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang memberitahukan bahwa Saksi Ilham Yuri Multazam Bin Yusrizal sudah memiliki paket sabu untuk dijualkan oleh Terdakwa kepada orang lain. Saksi Ilham Yuri Multazam Bin Yusrizal juga meminta agar Terdakwa segera mengambilnya di rumah Sdr. Alwi. Saat itu Terdakwa menyanggupinya dan kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik temannya yang bernama Idul yang saat itu sedang kebetulan berada di rumah Terdakwa dengan alasan hendak mengisi atau Top up saldo aplikasi Dana. Dengan mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Alwi di gampong Ujung Tanah kecamatan Samadua kabupaten Aceh Selatan. Sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Alwi dan kemudian menerima 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu dari Sdr. Alwi. Setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah Terdakwa menelepon Saksi Ilham Yuri Multazam Bin Yusrizal untuk menyampaikan bahwa Terdakwa sudah menerima 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu tersebut. Lalu Saksi Ilham Yuri Multazam Bin Yusrizal menyampaikan juga kepada Terdakwa bahwa dari 11 (sebelas) paket sabu tersebut, 10 (sepuluh) paket untuk dijual kepada orang lain, sedangkan 1 (satu) paket untuk Terdakwa pakai sendiri sebagai bayaran untuk Terdakwa. Selanjutnya Sebagian sabu tersebut telah Terdakwa jual kepada orang lain keesokan harinya pada tanggal 21 Februari 2024 kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaket. Lalu uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa setorkan melalui aplikasi dana kepada Saksi Ilham Yuri Multazam Bin Yusrizal selanjutnya atas permintaan Saksi Ilham Yuri Multazam Bin Yusrizal Terdakwa juga menjual kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang uangnya juga Terdakwa setorkan kepada Saksi Ilham Yuri Multazam Bin Yusrizal melalui aplikasi dana. Jadi total paket yang sudah dijual Terdakwa adalah sejumlah 3 (tiga) paket.

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu Terdakwa jg sudah menggunakan sendiri 2 (dua) paket. Sehingga paket sabu yang tertinggal pada Terdakwa adalah sebanyak 6 (enam) paket lagi.

Pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Aceh Selatan di sebuah warung di desa Batee Tunggal kecamatan Samadua kabupaten Aceh Selatan yang pada saat itu Terdakwa sedang menunggu seseorang yang tidak Terdakwa ketahui Namanya yang akan membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkoba jenis sabu sabu yang dibungkus kantung plastik bening yang ditemukan diatas tanah berjarak 50 cm dari tubuh Terdakwa karena dibuang sendiri oleh Terdakwa, dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai Narkoba jenis sabu sabu miliknya.

Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 bertempat di Gampong Batee Tunggai, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan dan Narkoba jenis sabu yang digunakan tersebut didapat dari Sdr. Alwi (dalam Daftar Pencarian Orang).

Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkoba Jenis Sabu tersebut dengan cara Terdakwa memasukkan Narkoba jenis sabu tersebut kedalam kaca Pyrex yang telah Terdakwa rakit dengan botol minuman air mineral menjadi Bong yang sudah berisikan air, kemudian narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa masukkan kedalam kaca pyrex tersebut Terdakwa bakar menggunakan mancis api kecil dengan tujuan untuk melelehkan dan kemudian setelah Narkoba jenis sabu tersebut meleleh lalu Terdakwa menghisap melalui sedotan yang sudah terakit pada BONG dan lalu Terdakwa menghirup asap yang telah terlarut didalam BONG tersebut

Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan Urine dan berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : B/SHPU/119/II/2024/KES dari Polres Aceh Selatan pada tanggal 22 Februari 2024 sebagai pemeriksa yaitu dr. Rizky Fajeli dengan metode MET One Step methamphetamine Test Device dengan hasil pemeriksaan urine POSITIF mengandung Narkoba jenis methamphetamine (Sabu-sabu).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No : Lab : 1130/NNF/2024 tanggal 07 Maret 2024 menyatakan dalam kesimpulannya : Dari hasil pemeriksaan tersebut pada Bab III, kami Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersakwa atas nama Zia Ulhaq Bin Muzakir adalah benar

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan Nomor : 065/BB/60039/2024 tanggal 27 Februari 2024 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) Paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat netto 0,35 (nol koma tiga lima) Gram.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Suraiya Arif Bin Ahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait penangkapan Terdakwa yang dilakukan oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;
  - Bahwa Terdakwa ini ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, di depan warung Situlang laut Gampong Batee Tunggal Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan;
  - Bahwa pada saat Anggota Kepolisian melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi tidak ada ikut mendampingi Petugas karena saat itu Saksi sedang berada di rumah, namun setelah barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa ditemukan oleh petugas Kepolisian, selanjutnya salah seorang petugas Kepolisian menghubungi Saksi dan meminta untuk datang ke tempat ditemukan barang bukti tersebut. Selanjutnya Petugas memperlihatkan 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening tersebut kepada Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut;

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi datang ke lokasi penangkapan, Saksi melihat ada 5 (lima) orang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi pertama kali datang ke lokasi penangkapan tersebut, Terdakwa sudah diamankan di dalam mobil petugas kepolisian ;
- Bahwa Saksi ada menyaksikan saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ;
- Bahwa dari dalam rumah Terdakwa, petugas kepolisian menemukan 2 (dua) buah plastik kosong tempat penyimpanan narkoba jenis sabu, 1 (satu) Buah alat Hisap (BONG), 1 (satu) buah Kaca Pyrex;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, 6 (enam) paket Narkoba jenis Sabu dan alat hisap (bong) ditemukan di laci lemari yang ada di dalam kamar Terdakwa, sedangkan untuk barang-barang lainnya Saksi tidak mengetahui dimana petugas kepolisian menemukannya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berapa berat 6 (enam) paket Narkoba jenis Sabu yang ditemukan tersebut, namun setelah penyidik memberitahukan pada Saksi jika 6 (enam) paket Narkoba jenis Sabu yang ditemukan tersebut memiliki berat Brutto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) Gram ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh Narkoba jenis Sabu tersebut karena Saksi tidak ada menanyakannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang akan dilakukan Terdakwa terhadap 6 (enam) paket Narkoba jenis Sabu tersebut karena Saksi tidak ada menanyakannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah 1 (satu) tahun menjadi keuchik di Gampong Batee Tunggal ;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mendengar keterlibatan Terdakwa ini dengan Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ini ada menunjukkan lokasi Terdakwa menyembunyikan 6 (enam) paket Narkoba jenis Sabu dan barang bukti lainnya kepada petugas kepolisian ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap oleh petugas kepolisian;

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terhadap Terdakwa ini ada dilakukan tes urin atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait ijin yang dimiliki oleh Terdakwa terkait Narkotika jenis Sabu tersebut karena Saksi tidak pernah menanyakannya kepada Terdakwa ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Tersebut;

2. Naufal Aulia Bin H. Nazwardin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait penangkapan yang telah Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi menangkap Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, dan menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Saksi dan rekan-rekan Saksi ada menemukan 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berapa berat Narkotika jenis yang telah Saksi temukan tersebut, namun setelah barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu tersebut ditimbang di Kantor Pegadaian Tapaktuan baru Saksi mengetahui bahwa berat brutto Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa tersebut adalah 0,35 (nol koma tiga lima) Gram;
- Bahwa 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu tersebut ditemukan di tanah berjarak kurang lebih 1 (satu) Meter dari tempat Terdakwa berdiri;
- Bahwa adapun yang menemukan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Sabu tersebut bisa berada di atas tanah karena Terdakwa sendiri yang melemparnya karena ketakutan ketika dihipir oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saat itu kondisi di lokasi penangkapan gelap karena sudah malam hari dan hanya ada penerangan dari lampu di sekitar lokasi penangkapan;
- Bahwa Terdakwa ini ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, di di depan warung Situlang Laut Gampong Batee Tunggal Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan;

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi dan rekan-rekan Saksi datang, kami melihat Terdakwa ini sedang berdiri seperti sedang menunggu seseorang yang kami duga adalah pembeli Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa;
- Bahwa ada ditanyakan tetapi menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa juga tidak kenal dengan pembeli tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwasanya akan terjadinya transaksi narkotika jenis sabu dengan ciri-ciri yang telah kami terima. Kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi dari satresnarkoba Polres Aceh Selatan melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut terlihat seseorang sedang berdiri di depan warung yang berada di Desa Batee Tunggai Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan seperti sedang menunggu. Lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan langsung mengamankan seseorang tersebut dengan identitas Zia Ulhaq di Desa Batee Tunggai Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian setelah dilakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dalam kantung plastik bening yang ditemukan di atas tanah yang dibuang oleh Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang di temukan Personil Satresnarkoba tersebut adalah Narkoba jenis Sabu miliknya dan selanjutnya saudara sehingga personil Satresnarkoba langsung mengamankannya. Selanjutnya petugas melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dari Terdakwa lalu membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Aceh Selatan untuk Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Sabu tersebut diperolehnya dari Saudara Ilham Yuri Multazam yang beralamat di Desa Arafah Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Saudara Ilham Yuri Multazam menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak ada menerima upah dari Saudara Ilham Yuri Multazam untuk menjual Narkotika jenis Sabu tersebut melainkan gratis pakai Narkotika jenis Sabu saja;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, awalnya Saudara Ilham Yuri Multazam menyerahkan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis Sabu kepada

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dimana 2 (dua) paket dipakai sendiri oleh Terdakwa dan 3 (tiga) paket sudah laku terjual;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah ada menyetor ke akun DANA Saudara Ilham Yuri Multazam sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menerima 11 (sebelas) paket Narkotika jenis Sabu dari Saudara Ilham Yuri Multazam melalui Saudara Alwi (DPO);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ini adalah pemain baru, dan benar, saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa ini mengakui baru 1 (satu) bulan menjual Narkotika jenis Sabu yang diperolehnya dari Saudara Ilham Yuri Multazam;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa hanya memperoleh Narkotika jenis Sabu untuk dijual tersebut dari Saudara Ilham Yuri Multazam dan karena tujuan Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu juga murni karena ingin membantu Saudara Ilham Yuri Multazam melunasi hutangnya;
- Bahwa selain 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu, saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan Saksi juga menemukan dan menyita 2 (dua) buah plastik kosong tempat penyimpanan narkotika jenis Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) Buah alat Hisap (bong), 1 (satu) Buah Kaca Pyrex dan 1 (satu) buah Handphone Android Merk REDMI warna biru;
- Bahwa adapun 1 (satu) unit handphone tersebut merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait ijin yang dimiliki oleh Terdakwa terkait Narkotika jenis Sabu tersebut karena Saksi tidak pernah menanyakannya kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Tersebut;

3. Jihadi Al Fadhil Bin Jauhari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait penangkapan yang telah Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi menangkap Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, dan menggunakan Narkotika jenis Sabu;

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Saksi dan rekan-rekan Saksi ada menemukan 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berapa berat Narkotika jenis yang telah Saksi temukan tersebut, namun setelah barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu tersebut ditimbang di Kantor Pegadaian Tapaktuan baru Saksi mengetahui bahwa berat brutto Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa tersebut adalah 0,35 (nol koma tiga lima) Gram;
- Bahwa 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu tersebut ditemukan di tanah berjarak kurang lebih 1 (satu) Meter dari tempat Terdakwa berdiri;
- Bahwa adapun yang menemukan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Saksi Naufal Aulia;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Sabu tersebut bisa berada di atas tanah karena Terdakwa sendiri yang melemparnya karena ketakutan ketika dihipir oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saat itu kondisi di lokasi penangkapan gelap karena sudah malam hari dan hanya ada penerangan dari lampu di sekitar lokasi penangkapan;
- Bahwa Terdakwa ini ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, di di depan warung Situlang Laut Gampong Batee Tunggal Kecamatan Samadua kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa saat Saksi dan rekan-rekan Saksi datang, kami melihat Terdakwa ini sedang berdiri seperti sedang menunggu seseorang yang kami duga adalah pembeli Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa;
- Bahwa ada ditanyakan tetapi menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa juga tidak kenal dengan pembeli tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwasanya akan terjadinya transaksi narkotika jenis sabu dengan ciri-ciri yang telah kami terima. Kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi dari satresnarkoba Polres Aceh Selatan melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut terlihat seseorang sedang berdiri di depan warung yang berada di Desa Batee Tunggal Kecamatan Samadua kabupaten Aceh Selatan seperti sednag menunggu. Lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan langsung mengamankan seseorang

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan identitas Zia Ulhaq di Desa Batee Tunggai Kecamatan Samadua kabupaten Aceh Selatan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dalam kantung plastik bening yang ditemukan di atas tanah yang dibuang oleh Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang di temukan Personil Satresnarkoba tersebut adalah Narkoba jenis Sabu miliknya dan selanjutnya saudara sehingga personil Satresnarkoba langsung mengamankan. Selanjutnya petugas melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dari Terdakwa lalu membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Aceh Selatan untuk Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Sabu tersebut diperolehnya dari Saudara Ilham Yuri Multazam yang beralamat di Desa Arafah Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Saudara Ilham Yuri Multazam menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak ada menerima upah dari Saudara Ilham Yuri Multazam untuk menjual Narkotika jenis Sabu tersebut melainkan gratis pakai Narkotika jenis Sabu saja;Apakah ada ditanyakan kepada Terdakwa, berapa banyak Narkotika jenis Sabu yang awalnya diserahkan oleh Saudara Ilham Yuri Multazam kepada Terdakwa?
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, awalnya Saudara Ilham Yuri Multazam menyerahkan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa, dimana 2 (dua) paket dipakai sendiri oleh Terdakwa dan 3 (tiga) paket sudah laku terjual;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah ada menyetor ke akun DANA Saudara Ilham Yuri Multazam sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menerima 11 (sebelas) paket Narkotika jenis Sabu dari Saudara Ilham Yuri Multazam melalui Saudara Alwi (DPO);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ini adalah pemain baru, dan benar, saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa ini mengakui baru 1 (satu) bulan menjual Narkotika jenis Sabu yang diperolehnya dari Saudara Ilham Yuri Multazam;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa hanya memperoleh Narkotika jenis Sabu untuk dijual tersebut dari Saudara Ilham Yuri Multazam dan karena tujuan Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu juga murni karena ingin membantu Saudara Ilham Yuri Multazam melunasi hutangnya;
- Bahwa selain 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu, saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan Saksi juga menemukan dan menyita 2 (dua) buah plastik kosong tempat penyimpanan narkotika jenis Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) Buah alat Hisap (bong), 1 (satu) Buah Kaca Pyrex dan 1 (satu) buah Handphone Android Merk REDMI warna biru;
- Bahwa adapun 1 (satu) unit handphone tersebut merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait ijin yang dimiliki oleh Terdakwa terkait Narkotika jenis Sabu tersebut karena Saksi tidak pernah menanyakannya kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Tersebut;

4. Rifqatullah Bin Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait penangkapan yang telah Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi menangkap Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, dan menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Saksi dan rekan-rekan Saksi ada menemukan 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berapa berat Narkotika jenis yang telah Saksi temukan tersebut, namun setelah barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu tersebut ditimbang di Kantor Pegadaian Tapaktuan baru Saksi mengetahui bahwa berat brutto Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa tersebut adalah 0,35 (nol koma tiga lima) Gram;
- Bahwa 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu tersebut ditemukan di tanah berjarak kurang lebih 1 (satu) Meter dari tempat Terdakwa berdiri;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang menemukan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Saksi Naufal Aulia; Apakah ada ditanyakan kepada Terdakwa, siapa pemilik 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu tersebut?
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Sabu tersebut bisa berada di atas tanah karena Terdakwa sendiri yang melemparnya karena ketakutan ketika dihipir oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saat itu kondisi di lokasi penangkapan gelap karena sudah malam hari dan hanya ada penerangan dari lampu di sekitar lokasi penangkapan;
- Bahwa Terdakwa ini ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, di di depan warung Situlang Laut Gampong Batee Tunggal Kecamatan Samudra kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa saat Saksi dan rekan-rekan Saksi datang, kami melihat Terdakwa ini sedang berdiri seperti sedang menunggu seseorang yang kami duga adalah pembeli Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa;
- Bahwa ada ditanyakan tetapi menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa juga tidak kenal dengan pembeli tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwasanya akan terjadinya transaksi narkotika jenis sabu dengan ciri-ciri yang telah kami terima. Kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi dari satresnarkoba Polres Aceh Selatan melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut terlihat seseorang sedang berdiri di depan warung yang berada di Desa Batee Tunggal Kecamatan Samudra kabupaten Aceh Selatan seperti sedang menunggu. Lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan langsung mengamankan seseorang tersebut dengan identitas Zia Ulhaq di Desa Batee Tunggal Kecamatan Samudra kabupaten Aceh Selatan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dalam kantong plastik bening yang ditemukan di atas tanah yang dibuang oleh Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang di temukan Personil Satresnarkoba tersebut adalah Narkotika jenis Sabu miliknya dan selanjutnya saudara sehingga personil Satresnarkoba langsung mengamatkannya. Selanjutnya petugas melakukan penyitaan

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti tersebut dari Terdakwa lalu membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Aceh Selatan untuk Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Sabu tersebut diperolehnya dari Saudara Ilham Yuri Multazam yang beralamat di Desa Arafah Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Saudara Ilham Yuri Multazam menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak ada menerima upah dari Saudara Ilham Yuri Multazam untuk menjual Narkotika jenis Sabu tersebut melainkan gratis pakai Narkotika jenis Sabu saja; Apakah ada ditanyakan kepada Terdakwa, berapa banyak Narkotika jenis Sabu yang awalnya diserahkan oleh Saudara Ilham Yuri Multazam kepada Terdakwa?
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, awalnya Saudara Ilham Yuri Multazam menyerahkan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa, dimana 2 (dua) paket dipakai sendiri oleh Terdakwa dan 3 (tiga) paket sudah laku terjual;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah ada menyetor ke akun DANA Saudara Ilham Yuri Multazam sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menerima 11 (sebelas) paket Narkotika jenis Sabu dari Saudara Ilham Yuri Multazam melalui Saudara Alwi (DPO);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ini adalah pemain baru, dan benar, saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa ini mengakui baru 1 (satu) bulan menjual Narkotika jenis Sabu yang diperolehnya dari Saudara Ilham Yuri Multazam;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa hanya memperoleh Narkotika jenis Sabu untuk dijual tersebut dari Saudara Ilham Yuri Multazam dan karena tujuan Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu juga murni karena ingin membantu Saudara Ilham Yuri Multazam melunasi hutangnya;
- Bahwa selain 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu, saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan Saksi juga menemukan dan menyita 2 (dua) buah plastik kosong tempat penyimpanan narkotika jenis Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) Buah alat Hisap (bong), 1 (satu) Buah Kaca Pyrex dan 1 (satu) buah Handphone Android Merk REDMI warna biru;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun 1 (satu) unit handphone tersebut merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait ijin yang dimiliki oleh Terdakwa terkait Narkotika jenis Sabu tersebut karena Saksi tidak pernah menanyakannya kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Tersebut;

5. Ilham Yuri Multazam Bin Yusrizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan terhadap Terdakwa, karena Saksi ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan menangkap Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, dan menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saksi;
- Bahwa terhadap Saksi juga ada dilakukan penangkapan tak lama setelah Terdakwa ini ditangkap;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 01.45 WIB, di depan rumah tempat tinggal Saksi di Desa Arafah Kecamatan Samadua kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa saat ditangkap, Saksi sedang sendirian, namun setelah Saksi diamankan barulah orang tua Saksi dan perangkat desa mengetahui penangkapan Saksi;
- Bahwa Saksi ditangkap karena Saksi terbukti ada memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Sabu. Selain itu Saksi juga ada kaitannya dengan tindak pidana yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada di temukan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu, Saksi akui bahwa Narkotika jenis Sabu yang ada pada tbersebut awalnya adalah milik Saksi yang kemudian Saksi berikan kepada kepada Terdakwa untuk dijual kembali, selain itu Saksi juga mengakui bahwa Saksi dan Terdakwa bekerja sama dalam hal menjual Narkotika jenis Sabu;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Ttn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan Saksi, petugas kepolisian menemukan 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu yang terbungkus menggunakan plastik bening;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut di temukan oleh petugas kepolisian didalam 1 (satu) buah Tupperware berukuran kecil yang dibalut menggunakan lakban warna merah yang Saksi masukkan ke dalam 1(satu) buah kantong serut warna merah dengan merk RED DOORZ dan Saksi simpan didalam kantong jaket bagian depan sebelah kiri yang saat itu Saksi pakai.;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berat 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu tersebut, namun setelah ditimbang di kantor pegadaian oleh penyidik barulah Saksi mengetahui kalau 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu tersebut memiliki berat Netto 2,55 (dua koma lima puluh lima) Gram;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa 2 (dua) hari sebelum Saksi ditangkap, yaitu pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB. Saksi memberikan Narkotika jenis Sabu tersebut melalui saudara Muhammad Alwi (DPO), yang beralamat di Desa Ujung Tanah Kecamatan Samadua kabupaten Aceh Selatan. Saksi menitipkan Sabu tersebut kepada saudara Muhammad Alwi (DPO) untuk diberikan kepada Terdakwa. Dan sepengetahuan Saksi, saudara Muhammad Alwi (DPO) memberikan Sabu tersebut kepada Terdakwa di rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa karena Saksi dan Terdakwa bekerja sama untuk menjual Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pertama kali pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB yang mana Terdakwa menghubungi Saksi Ilham Yuri Multazam untuk membeli 2 (dua) paket Narkotika, Saksi Ilham Yuri Multazam menyuruh Terdakwa mengambil di rumah JIHAN yang berada di Gampong Air Berudang Kecamatan Tapaktuan kabupaten Aceh Selatan.setelah itu diserahkan oleh Saksi Ilham Yuri Multazam sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Saat Terdakwa hendak pulang Terdakwa dipanggil oleh Saksi Ilham Yuri Multazam dan mengatakan "kamu mau pegang paket sabu" dan Terdakwa menjawab "Boleh" dan Saksi Ilham Yuri Multazam langsung memperlihatkan narkotika

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Ttn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket yang sudah dipaketkan sesuai dengan harga dan setelah itu Terdakwa mengambilnya dan langsung pulang kerumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menjualnya sampai habis, uang hasil penjualan tersebut Terdakwa setor kepada Saksi Ilham Yuri Multazam sebanyak Rp2.500.000,00. Kedua pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Ilham Yuri Multazam menghubungi Terdakwa dan mengatakan "paket sudah ada lagi" dan Terdakwa menjawab "oke" dan Saksi Ilham Yuri Multazam mengatakan lagi "nanti bahan Saksi titipkan sama alwi" dan Terdakwa menjawab "oke" dan pada hari yang sama Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Alwi (DPO) dan meminta untuk diantarkan di rumah Terdakwa. Muhammad Alwi (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa sebanyak 8 (delapan) paket, setelah sabu habis uangnya disetor kepada Saksi Ilham Yuri Multazam sebanyak Rp1.500.000,00. dan Ketiga pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Ilham Yuri Multazam, Saksi Ilham Yuri Multazam memberikan sabu lagi melalui Saksi Alwi (DPO) sebanyak 11 (sebelas) paket. "itu memang 11 (sebelas) paket" dan Saksi Ilham Yuri Multazam menjawab "iya, 1 (satu) paket untuk kamu pakai dan 10 (sepuluh) paket untuk kamu jual". Pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 ada yang membeli narkoba jenis sabu yang tidak Terdakwa kenal dari sawang sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp150.000,00 dan uang tersebut langsung Terdakwa setor ke Saksi Ilham Yuri Multazam melalui aplikasi DANA sebanyak Rp300.000,00 dan ada juga yang membeli 1 (satu) paket kepada orang yang tidak kenal Terdakwa kenal sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 yang mana Saksi Ilham Yuri Multazam menyuruh kepada Terdakwa untuk menjual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut setelah itu sisa 6 (enam) paket lagi kepada Terdakwa;

- Bahwa adapun Narkoba jenis Sabu yang Saksi berikan kepada Terdakwa terdiri dari beberapa paket, yaitu 300 ribu sebanyak 2 paket, paket harga 200 ribu sebanyak 4 paket, dan paket dengan harga 150 ribu sebanyak 4 paket di tambah 1 paket untuk hak pakai Terdakwa. Untuk yang paket 300 ribu Saksi timbang dengan berat Brutto 0,25 gram, kemudian untuk paket 200 ribu Saksi timbang dengan berat Brutto 0,20 gram dan untuk paket 150 ribu dengan berat 0,15 gram. Sedangkan yang untuk hak pakai Terdakwa Saksi timbang dengan berat Brutto 0,30 gram.
- Bahwa dari 11 (sebelas) paket yang Saksi berikan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, sudah ada uang yang sudah

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim Terdakwa kepada Saksi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke akun DANA Saksi;

- Bahwa Uang hasil penjualan Sabu yang disetor oleh Terdakwa kepada Saksi masih ada di akun DANA yang ada di dalam 1 (satu) Unit Hand Phone Andorid Merk POCO warna Biru milik Saksi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sudah Saksi kirimkan ke Bandar Saksi;
- Bahwa Saksi hanya ada memberikan paket gratis pakai kepada Terdakwa sebagai upah menjual Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa baru 1 (satu) kalo bekerja sama dalam hal menjual Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki ijin untuk melakukan jual beli Narkotika jenis Sabu dari pihak yang berweanng;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, didepan warung Situlang laut Gampong Batee Tunggai Kecamatan Samadua kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terbukti ada memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sendirian saja;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, petugas kepolisian ada menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut ditemukan oleh Petugas Kepolisian di atas tanah di depan warung Situlang Laut Gampong Batee Tunggai Kecamatan Samadua kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut bisa terletak di atas tanah karena Terdakwa sendiri yang membuang Narkotika jenis Sabu tersebut karena terkejut melihat kedatangan petugas kepolisian yang hendak menangkap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui berapa berat Narkotika jenis Sabu tersebut, namun setelah penyidik menimbang Sabu tersebut ke Kantor Pegadaian didapat berat brutto Sabu tersebut adalah 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Ttn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saksi Ilham Yuri Multazam yang beralamat di Gampong Arafah, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB yang mana Terdakwa menghubungi Saudara Ilham Yuri Multazam melalui via telpon dan mengatakan “Dimana Yuri?” dan menjawab “dirumah” dan Terdakwa menanyakan lagi kepada Saudara Ilham Yuri Multazam “ada paket kosong dua” dan Saudara Ilham Yuri Multazam menjawab “ada, tapi kamu ambil dirumah Jihan” dan selanjutnya Terdakwa langsung mengajak kawan Terdakwa untuk ke rumah JIHAN yang berada di Gampong Air Berudang Kecamatan Tapaktuan kabupaten Aceh Selatan dan tidak lama kemudian Terdakwa sampai di rumah saudara Jihan yang berada di Gampong Air Berudang Kecamatan Tapaktuan kabupaten Aceh Selatan dan diajak oleh Saudara Ilham Yuri Multazam untuk pakai narkotika jenis sabu dan setelah itu langsung diserahkan oleh Saudara Ilham Yuri Multazam sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa pulang dan Ketika hendak pulang Terdakwa dipanggil oleh Saudara Ilham Yuri Multazam dan mengatakan “ kamu mau pegang paket sabu” dan Terdakwa menjawab “Boleh “ dan Saudara Ilham Yuri Multazam langsung memperlihatkan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket yang sudah dipaketkan sesuai dengan harga dan setelah itu Terdakwa mengambilnya dan langsung pulang kerumah Terdakwa yang berada di Gampong Batee Tunggal Kecamatan Samadua kabupaten Aceh Selatan dan setelah itu Terdakwa menjualnya sampai habis selanjutnya uang hasil penjualan tersebut Terdakwa setor kepada Saudara Ilham Yuri Multazam sebanyak Rp2.500.000,00 dan yang Kedua pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Saudara Ilham Yuri Multazam menghubungi Terdakwa dan mengatakan “ paket sudah ada lagi “ dan Terdakwa menjawab “ oke” dan Saudara Ilham Yuri Multazam mengatakan lagi “ nanti bahan Saksi titipkan sama alwi “ dan Terdakwa menjawab “ oke” dan pada hari yang sama Terdakwa menghubungi saudara Muhammad Alwi (DPO) dan menanyakan “ dimana posisi” dan saudara Muhammad Alwi (DPO) menjawab “ di rumah” dan Terdakwa mengatakan lagi “ boleh kamu antarkan saja, karena Saksi tidak ada sepeda motor” dan saudara Muhammad Alwi (DPO) menjawab “ oke tunggu saja didekat rumah” dan sekira pukul 14.30 WIB saudara Muhammad Alwi (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan “ saya mau

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kesana” dan Terdakwa menjawab “ oke” dan tidak lama kemudian sekira 15 Menit saudara Muhammad Alwi (DPO) sampai di dekat rumah Terdakwa di Gampong Batee Tunggal Kecamatan Samadua kabupaten Aceh Selatan langsung diserahkan kepada Terdakwa sebanyak 8 (delapan) paket dan setelah itu saudara Muhammad Alwi (DPO) langsung pulang dan Terdakwa juga langsung pulang kerumah dan narkotika jenis sabu tersebut habis uang juga sudah Terdakwa setor kepada Saudara Ilham Yuri Multazam sebanyak Rp1.500.000,00 dan yang Ketiga pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saudara Saudara Ilham Yuri Multazam dan mengatakan “ ini paket sudah ada, jemput ke rumah alwi” dan Terdakwa menjawab” oke” dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saudara Idul untuk meminjam sepeda motor dengan alasan untuk Top Up Saldo Dana yang mana pada saat itu saudara Idul sedang dirumah Terdakwa hendak pergi ke Banda Aceh dan saudara Idul langsung memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa pun langsung ke Gampong Ujung Tanah Kecamatan Samadua kabupaten Aceh Selatan tepatnya dirumah saudara Muhammad Alwi (DPO) dan saudara Muhammad Alwi (DPO) langsung menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke Gampong Batee Tunggal Kecamatan Samadua kabupaten Aceh Selatan dan setelah Terdakwa sampai dirumah yang berada di Gampong Batee Tunggal Kecamatan Samadua kabupaten Aceh Selatan Terdakwa melihat narkotika jenis sabu tersebut dan benar bahwa narkotika jenis sabu yang diberikan Saudara Ilham Yuri Multazam melalui Saudara Alwi (DPO) sebanyak 11 (sebelas) paket dan Terdakwa langsung menghubungi Saudara Ilham Yuri Multazam dan mengatakan “ itu memang 11 (sebelas) paket” dan Saudara Ilham Yuri Multazam menjawab” iya, 1 (satu) paket untuk kamu pakai dan 10 (sepuluh) paket untuk kamu jual” dan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 ada yang membeli narkotika jenis sabu yang tidak Terdakwa kenal dari sawang sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp150.000,00 dan uang tersebut langsung Terdakwa setor ke Saudara Ilham Yuri Multazam melalui aplikasi DANA sebanyak Rp300.000,00 dan ada juga yang membeli 1 (satu) paket kepada orang yang tidak kenal Terdakwa kenal sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 yang mana Saudara Ilham Yuri Multazam menyuruh kepada Terdakwa untuk menjual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut setelah itu sisa 6 (enam) paket lagi kepada Terdakwa. Dan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 01.00

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian di depan warung Situlang laut Gampong Batee Tunggal Kecamatan Samadua kabupaten Aceh Selatan dan di amankan narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) paket dan pada saat ditanyai darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa menjawab dari Saudara Ilham Yuri Multazam dan selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 02.00 WIB Anggota Kepolisian Polres Aceh Selatan melakukan penangkapan terhadap Saudara Ilham Yuri Multazam dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung di amankan dan dibawa Kapolres Aceh Selatan;

- Bahwa alasan Terdakwa mau menjual Narkoba jenis Sabu dari Saudara Ilham Yuri Multazam adalah karena Terdakwa ingin membantu Saudara Ilham Yuri Multazam melunasi hutang-hutangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima upah dari Saudara Ilham Yuri Multazam untuk menjual Narkoba jenis Sabu tersebut, namun Saudara Ilham Yuri Multazam ada memberikan paket gratis pakai kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saudara Ilham Yuri Multazam memperoleh Narkoba jenis Sabu tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang menunggu seorang pembeli yang akan membeli Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa adapun pembeli yang Terdakwa sedang tunggu tersebut adalah Si Yung, teman sekampung Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) paket terjual kepada teman Saudara Ilham Yuri Multazam, 1 (satu) paket terjual kepada teman Terdakwa, dan 1 (satu) paket Terdakwa beli sendiri dan 2 (dua) paket lagi Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa 2 (dua) paket terjual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkoba jenis Sabu tersebut dengan menggunakan sebuah alat yang biasa disebut Bong dan alat tersebut Terdakwa rakit sendiri. Terdakwa merakitnya dengan cara mengambil sebuah botol minuman botol Aqua sedang yang Terdakwa beli. Setelah itu botol berisi air sebanyak  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari botolnya, kemudian bagian atas dari botol minuman tersebut di lubangi sebanyak 2 (dua) buah lubang dengan menggunakan pipet kecil, setelah itu Terdakwa memasukkan pipet ukuran kecil kedalam 2 (dua) buah lubang yang ada ditutup botol minuman tadi, dari 2 (dua) buah pipet kecil tersebut satu pipet masuk kedalam air yang ada dibotol minuman tersebut dan satu pipet lagi tidak sampai masuk kedalam air yang ada di botol minuman tersebut. Untuk pipet yang masuk kedalam air

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada di botol minuman tersebut lalu ujungnya Terdakwa masukkan kaca Pyrex yang berfungsi untuk membakar Narkotika jenis Sabu sedangkan untuk pipet yang tidak masuk kedalam air yang ada didalam botol minuman tersebut berfungsi untuk menghisap asap yang berasal dari hasil pembakaran Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya kaca pyrex tersebut diisi dengan Narkotika jenis Sabu dan kemudian Narkotika jenis Sabu yang telah diisi ke kaca tersebut dibakar dengan menggunakan api kecil dari mancis dan berfungsi untuk pembakaran dan pengapian. Setelah Narkotika jenis Sabu yang ada dalam kaca tadi dibakar dengan mancis yang telah Terdakwa rakit tersebut sehingga Sabu yang ada didalamnya mencair dan mengeluarkan asap selanjutnya asap tersebut Terdakwa hisap dari pipet satunya lagi seperti menghisap rokok pada umumnya

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) tahun kenal dengan Saudara Ilham Yuri Multazam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang terkait Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung Metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : B/SHPU/119/II/2024/KES dari Polres Aceh Selatan pada tanggal 22 Februari 2024 sebagai pemeriksaan yaitu dr. Rizky Fajeli dengan metode MET One Step methamphetamine Test Device dengan hasil pemeriksaan urine POSITIF mengandung Narkoba jenis methamphetamine (Sabu-sabu);
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No : Lab : 1130/NNF/2024 tanggal 07 Maret 2024 dari hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersakwa atas nama Zia Ulhaq Bin Muzakir adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan Nomor : 065/BB/60039/2024 tanggal 27 Februari 2024 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) Paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat netto 0,35 (nol koma tiga lima) Gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat Netto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) Gram;
2. 2 (dua) buah plastik kosong tempat penyimpanan narkotika jenis sabu;
3. 1 (satu) Buah alat Hisap (Bong);
4. 1 (satu) Buah Kaca Pyrex;
5. 1 (satu) buah Handphone Android Merk Redmi warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB di depan warung Situlang laut Gampong Batee Tunggal Kecamatan Samadua kabupaten Aceh Selatan, yang telah melakukan penangkapan adalah Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan yang terdiri diantaranya Saksi Jihadi Al Fadhil Bin Jauhari, Naufal Aulia Bin H. Nazwardi, dan Saksi Rifqatullah Bin Abdullah;
2. Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti Narkotika yaitu 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu di atas tanah di depan warung Situlang Laut. yang telah Terdakwa buang karena terkejut melihat kedatangan petugas kepolisian yang hendak menangkap Terdakwa;
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan Nomor : 065/BB/60039/2024 tanggal 27 Februari 2024 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) Paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat netto 0,35 (nol koma tiga lima) Gram;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang menunggu seorang pembeli yang akan membeli Narkotika jenis Sabu yakni Si Yung, teman sekampung Terdakwa ;
5. Bahwa 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu milik Terdakwa diperoleh dari Saksi Ilham Yuri Multazam. Saksi Ilham Yuri Multazam menyerahkan kepada Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis Sabu ;
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB yang mana Terdakwa menghubungi Saksi Ilham Yuri Multazam untuk membeli 2 (dua) paket Narkotika, Saksi Ilham Yuri Multazam menyuruh Terdakwa mengambil di rumah JIHAN yang berada di Gampong Air Berudang Kecamatan Tapaktuan kabupaten Aceh Selatan. setelah itu diserahkan oleh Saksi Ilham Yuri Multazam sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Saat Terdakwa hendak pulang Terdakwa dipanggil oleh Saksi Ilham Yuri Multazam dan mengatakan "kamu mau pegang paket sabu" dan Terdakwa menjawab "Boleh" dan Saksi Ilham Yuri Multazam langsung memperlihatkan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket yang sudah dipaketkan sesuai dengan harga dan setelah itu Terdakwa mengambilnya dan langsung pulang kerumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menjualnya sampai habis, uang hasil penjualan tersebut Terdakwa setor kepada Saksi Ilham Yuri Multazam sebanyak Rp2.500.000,00;
7. Bahwa yang Kedua pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Ilham Yuri Multazam menghubungi Terdakwa dan mengatakan "paket sudah ada lagi" dan Terdakwa menjawab "oke" dan Saksi Ilham Yuri Multazam mengatakan lagi "nanti bahan Saksi titipkan sama alwi" dan Terdakwa menjawab "oke" dan pada hari yang sama Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Alwi (DPO) dan meminta untuk diantarkan di rumah Terdakwa. Muhammad Alwi (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa sebanyak 8 (delapan) paket, setelah sabu habis uangnya disetor kepada Saksi Ilham Yuri Multazam sebanyak Rp1.500.000,00;
8. Bahwa Ketiga pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Ilham Yuri Multazam, Saksi Ilham Yuri Multazam memberikan sabu lagi melalui Saksi Alwi (DPO) sebanyak 11 (sebelas) paket. "itu memang 11 (sebelas) paket" dan Saksi Ilham Yuri Multazam menjawab "iya, 1 (satu) paket untuk kamu pakai dan 10 (sepuluh) paket untuk kamu jual". Pada hari Rabu tanggal 21 Februari

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 ada yang membeli narkoba jenis sabu yang tidak Terdakwa kenal dari sawang sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp150.000,00 dan uang tersebut langsung Terdakwa setor ke Saksi Ilham Yuri Multazam melalui aplikasi DANA sebanyak Rp300.000,00 dan ada juga yang membeli 1 (satu) paket kepada orang yang tidak kenal Terdakwa kenal sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 yang mana Saksi Ilham Yuri Multazam menyuruh kepada Terdakwa untuk menjual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut setelah itu sisa 6 (enam) paket lagi kepada Terdakwa;

9. Bahwa alasan Terdakwa mau membantu menjual Narkoba jenis Sabu dari Saksi Ilham Yuri Multazam adalah karena Terdakwa ingin membantu Saksi Ilham Yuri Multazam melunasi hutang-hutangnya. Terdakwa tidak ada menerima upah berupa uang, namun Saksi Ilham Yuri Multazam ada memberikan paket gratis pakai kepada Terdakwa;

10. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang terkait Narkoba jenis Sabu tersebut;

11. Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : B/SHPU/119/II/2024/KES dari Polres Aceh Selatan pada tanggal 22 Februari 2024 sebagai pemeriksa yaitu dr. Rizky Fajeli dengan metode MET One Step methamphetamine Test Device dengan hasil pemeriksaan urine POSITIF mengandung Narkoba jenis methamphetamine (Sabu-sabu);

12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No : Lab : 1130/NNF/2024 tanggal 07 Maret 2024 dari hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersakwa atas nama Zia Ulhaq Bin Muzakir adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

13. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan Nomor : 065/BB/60039/2024 tanggal 27 Februari 2024 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) Paket yang diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat netto 0,35 (nol koma tiga lima) Gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang-perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Zia Ulhaq Bin Muzakir** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah benar bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, serta Saksi-Saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

## **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, karenanya Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41), begitu juga untuk penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Dokter (Pasal 43) setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Ttn



melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I ;**

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “menjual” memberikan sesuatu barang kepada orang lain untuk memperoleh imbalan berupa uang pembayaran, dalam hal ini ada transaksi jual beli dan/atau pertemuan penjual dan pembeli dengan kewajiban penjual menyerahkan barang sedangkan pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu barang melalui proses pembayaran dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah seseorang sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan jasa/ keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu barang kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” Yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan jenis Narkotika sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika dibagi ke dalam 3 golongan yaitu :

- Golongan I
- Golongan II
- Golongan III

dan di dalam penjelasannya menyatakan bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta-fakta yang diperoleh dari perkesesuaian keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dengan dihubungkan dengan Bukti Surat dan Barang bukti bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB di depan warung Situlang laut Gampong Batee Tunggal Kecamatan Samudra kabupaten Aceh Selatan, yang telah melakukan penangkapan adalah Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan yang terdiri diantaranya Saksi Jihadi Al Fadhil Bin Jauhari, Naufal Aulia Bin H. Nazwardi, dan Saksi Rifqatullah Bin Abdullah;

Menimbang, bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti Narkotika yaitu 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu di atas tanah di depan warung Situlang Laut. yang telah Terdakwa buang karena terkejut melihat kedatangan petugas kepolisian yang hendak menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan Nomor : 065/BB/60039/2024 tanggal 27 Februari 2024 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) Paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat netto 0,35 (nol koma tiga lima) Gram;

Menimbang, bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang menunggu seorang pembeli yang akan membeli Narkotika jenis Sabu yakni Si Yung, teman sekampung Terdakwa ;

Menimbang, bahwa 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu milik Terdakwa diperoleh dari Saksi Ilham Yuri Multazam. Saksi Ilham Yuri Multazam menyerahkan kepada Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis Sabu ;

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB yang mana Terdakwa menghubungi Saksi Ilham Yuri Multazam untuk membeli 2 (dua) paket Narkotika, Saksi Ilham Yuri Multazam menyuruh Terdakwa mengambil di rumah JIHAN yang berada di Gampong Air Berudang Kecamatan Tapaktuan kabupaten Aceh Selatan. setelah itu diserahkan oleh Saksi Ilham Yuri Multazam sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Saat Terdakwa hendak pulang Terdakwa dipanggil oleh Saksi Ilham Yuri Multazam dan mengatakan "kamu mau pegang paket sabu" dan Terdakwa menjawab "Boleh" dan Saksi Ilham Yuri Multazam langsung memperlihatkan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket yang sudah dipaketkan sesuai dengan harga dan setelah itu Terdakwa mengambilnya dan langsung pulang kerumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menjualnya sampai habis, uang hasil penjualan tersebut Terdakwa setor kepada Saksi Ilham Yuri Multazam sebanyak Rp2.500.000,00;

Menimbang, bahwa yang Kedua pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Ilham Yuri Multazam menghubungi Terdakwa dan mengatakan "paket sudah ada lagi" dan Terdakwa menjawab "oke" dan Saksi Ilham Yuri Multazam mengatakan lagi " nanti bahan Saksi titipkan sama alwi " dan Terdakwa menjawab "oke" dan pada hari yang sama Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Alwi (DPO) dan meminta untuk diantarkan di rumah Terdakwa. Muhammad Alwi (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa sebanyak 8 (delapan) paket, setelah sabu habis uangnya disetor kepada Saksi Ilham Yuri Multazam sebanyak Rp1.500.000,00;

Menimbang, bahwa Ketiga pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Ilham Yuri Multazam, Saksi Ilham Yuri Multazam memberikan sabu lagi melalui Saksi Alwi (DPO) sebanyak 11 (sebelas) paket. "itu memang 11 (sebelas) paket" dan Saksi Ilham Yuri Multazam menjawab" iya, 1 (satu) paket untuk kamu pakai dan 10 (sepuluh) paket untuk kamu jual". Pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 ada yang membeli narkotika jenis sabu yang tidak Terdakwa kenal dari sawang sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp150.000,00 dan uang tersebut langsung Terdakwa setor ke Saksi Ilham Yuri Multazam melalui aplikasi DANA sebanyak Rp300.000,00 dan ada juga yang membeli 1 (satu) paket kepada orang yang tidak kenal Terdakwa kenal sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 yang mana Saksi Ilham Yuri Multazam menyuruh kepada Terdakwa untuk menjual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut setelah itu sisa 6 (enam) paket lagi kepada Terdakwa;

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa mau membantu menjual Narkotika jenis Sabu dari Saksi Ilham Yuri Multazam adalah karena Terdakwa ingin membantu Saksi Ilham Yuri Multazam melunasi hutang-hutangnya. Terdakwa tidak ada menerima upah berupa uang, namun Saksi Ilham Yuri Multazam ada memberikan paket gratis pakai kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membantu menjual narkotika sabu milik Saksi Ilham Yuri Multazam sebanyak 3 kali yakni Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Kedua pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, dan Ketiga pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB. Pada kali ketiga narkotika yang diserahkan kepada Terdakwa sebanyak 11 (sebelas) paket, yang selanjutnya 1 (satu) paket terjual kepada teman Saksi Ilham Yuri Multazam, 1 (satu) paket terjual kepada teman Terdakwa, dan 1 (satu) paket Terdakwa beli sendiri dan 2 (dua) paket lagi Terdakwa pakai sendiri sehingga tersisa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu saat penangkapan. Setiap Narkotika sabu tersebut laku terjual Terdakwa langsung menyeter kepada Saksi Ilham Yuri Multazam, pada transaksi terakhir Terdakwa telah mentransfer uang hasil penjualan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Dana;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa mengenai penjualan pertama dan kedua, merupakan keterangan yang hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (tidak pula membantah keterangan saksi yang lain). Keterangan tersebut juga menerangkan perbuatan yang sebelumnya telah dilakukan/dialami sendiri oleh Terdakwa, sehingga cukup bagi Majelis hakim untuk menilai keterangan tersebut memiliki perkesesuaian dengan keterangan alat bukti lain serta barang bukti dalam perkara pidana yang didakwakan kepadanya, atau setidaknya menjadi petunjuk untuk melihat secara jelas kualifikasi perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa. Majelis meyakini bahwa dengan adanya keterangan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) membantu menjual Narkotika Jenis Sabu milik Saksi Ilham Yuri Multazam dengan imbalan memperoleh sabu secara gratis, ditambah keterangan Saksi Ilham Yuri Multazam yang membenarkan keterangan Terdakwa tersebut, disesuaikan dengan barang bukti uang Rp300.000,00 dan bukti transfer dana, Perbuatan Terdakwa tersebut menjadi perpanjangan tangan Saksi Ilham Yuri Multazam untuk mengedarkan Narkotika sehingga dapat secara jelas dikualifikasi sebagai perbuatan "menjadi perantara dalam jual beli". Majelis menilai unsur "menjadi perantara jual beli" sudah terpenuhi secara hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No : Lab : 1130/NNF/2024 tanggal 07 Maret 2024 dari hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersakwa atas nama Zia Ulhaq Bin Muzakir adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian Bukti Surat, Keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa benar bahwa Narkotika dalam perkara ini merupakan Sabu yang Terdaftar sebagai Narkotika Golongan I, sehingga Unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki ijin untuk membeli Narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukan seseorang yang mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium, maka perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dapat dikwalifikasi sebagai unsur "tanpa hak" yaitu seseorang yang tidak memiliki ijin dan tidak berwenang untuk membeli Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas dengan demikian unsur "tanpa hak menjadi perantara jual beli narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur pokok tindak pidana sebagaimana termuat dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

#### **Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.**

Menimbang, bahwa unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan adalah sub unsur maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur tersebut dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa makna sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan adalah bersama-sama melakukan dimana pelakunya sedikit-dikitnya ada 2 (dua) orang yaitu orang yang

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan (pleger) dan yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana dan kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya bahwa Terdakwa secara bersama-sama ikut terlibat dalam perbuatan mengedarkan narkoba kepada orang lain yakni dengan Terdakwa membantu menjual narkoba sabu milik Saksi Ilham Yuri Multazam sebanyak 3 kali yakni Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Kedua pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, dan Ketiga pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB. Pada kali ketiga narkoba yang diserahkan kepada Terdakwa sebanyak 11 (sebelas) paket, yang selanjutnya 1 (satu) paket terjual kepada teman Saksi Ilham Yuri Multazam, 1 (satu) paket terjual kepada teman Terdakwa, dan 1 (satu) paket Terdakwa beli sendiri dan 2 (dua) paket lagi Terdakwa pakai sendiri sehingga tersisa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu saat penangkapan. Setiap Narkoba sabu tersebut laku terjual Terdakwa langsung menyeter kepada Saksi Ilham Yuri Multazam, pada transaksi terakhir Terdakwa telah mentransfer uang hasil penjualan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Dana. Dengan tujuan membantu Saksi Ilham Yuri Multazam melunasi hutang dan Terdakwa memperoleh sabu secara cuma-cuma. Majelis menilai ada kesatuan tujuan dengan mengedarkan sabu dengan perbuatan Terdakwa dan Saksi Ilham Yuri Multazam tersebut.. Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut sebagai perbuatan yang sama-sama melakukan atau mereka yang melakukan yang dapat dimaknai sebagai perbuatan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara Jual Beli Narkoba Golongan I yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara kumulatif mengatur tentang pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim **tidak sependapat dengan Penuntut Umum** oleh karenanya Majelis wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam mengajukan Tuntutan terhadap Terdakwa memiliki aturan yang harus dipedomani. Jaksa Agung telah menerbitkan Pedoman Nomor 11 tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Dan/Atau Tindak Pidana Precursor Narkotika yang Penuntut Umum telah mengabaikan ketentuan pada BAB IV Tuntutan Pidana Angka "2.Tuntutan pidana perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika, melanggar Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tercantum dalam lampiran I, yakni pada pokoknya 1. Terdakwa Positif urine, 2. Terdakwa **pengguna terakhir (end user)** dan **tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika**, 3. barang bukti tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari. Bahwa ada keharusan bagi Penuntut Umum sebelum melakukan penuntutan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika kepada Terdakwa, harus terbukti Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran narkotika (baik menjual,membeli, menjadi perantara jual beli, menyediakan) serta Terdakwa merupakan pengguna terakhir (untuk diri sendiri bukan diserahkan kembali ke orang lain);

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengabaikan fakta persidangan perbuatan Terdakwa beberapakali telah melakukan penjualan narkotika kepada orang lain. Perbuatan menjadi tersebut diakui dalam keterangan Terdakwa, Keterangan Saksi Ilham Yuri Multazam, uang hasil jual beli, bukti transfer Dana dan riwayat komunikasi chat untuk menjual narkotika. Bahwa Penuntut Umum keliru beranggapan bahwa dengan tidak adanya upah berupa uang kepada Terdakwa dari Saksi Ilham Yuri Multazam dapat dianggap sebagai penyalahguna (sebagaimana diuraikan dalam tuntutan). Secara hukum dalam ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak mensyaratkan perbuatan menjadi perantara jual beli harus ada keuntungan dalam bentuk uang, melainkan yang diatur hanya perbuatannya saja yakni "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan". Tidak harus ada pula keuntungan secara nyata secara ekonomis, mendapat konsumsi secara gratis juga telah dapat dipandangan keuntungan, atau apabila tidak ada sama sekali keuntungan bagi pelaku hal tersebut tetap merupakan perbuatan untuk mengedarkan yang secara hukum jelas terlarang. Dan telah diatur pula dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika "Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengabaikan Pedoman Nomor 11 Tahun 2021 yang didalamnya terdapat kualifikasi perbuatan peredaran narkotika untuk Terdakwa yang merupakan orang yang turut serta dalam tindak pidana narkotika, dan menikmati seluruhnya atau Sebagian hasil tindak pidana. Pengabaian Tuntutan Penuntut Umum terhadap fakta yang terungkap secara jelas dalam proses persidangan dapat pula dinilai sebagai pengingkaran atas irah-irah tuntutananya "Demi Keadilan dan Kebenaran Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". bahwa Segala pengabaian Penuntut Umum terhadap pedomanan institusinya sendiri dan pengabaian terhadap rangkaian pembuktian dalam persidangan, semoga bukan menjadi pelanggaran terhadap kode etik profesi jaksa Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/a/Ja/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf f "f. merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara", yakni penanganan perkara oleh Penuntut Umum mulai dari pelimpahan, Dakwaan, Pembuktian, dan Penuntutan tidaklah boleh atas fakta yang dipilah sesuai selera saja apalagi merekayasa fakta hukum;

Menimbang, bahwa proses persidangan dari mulai Dakwaan sampai dengan Putusan harus berlandaskan hukum dan Hakim memutus berdasarkan dua alat bukti dan keyakinan hakim. Sebagaimana pertimbangan Majelis mengenai unsur perbuatan "menjadi perantara dalam jual beli" yang telah diuraikan diatas, dari seluruh pembuktian dalam persidangan dengan memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 angka 2 huruf e mensyaratkan bahwa untuk Terdakwa dikatakan penyalahguna, Terdakwa tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Berdasarkan Keterangan Terdakwa, Keterangan Saksi dan barang bukti yang dihadirkan tidak ada hal-hal yang menambah keyakinan hakim bahwa Terdakwa merupakan penyalahguna narkotika bagi diri

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri. Majelis menilai secara hukum perbuatan Terdakwa dikwalifikasi sebagai perantara jual beli narkoba yakni perbuatan Terdakwa membantu Saksi Ilham Yuri Multazam dalam rangka tujuan untuk diedarkan/dijual (peredaran gelap narkoba);

Menimbang, bahwa Majelis telah mempertimbangkan secara matang baik dari aspek hukum maupun keadilan agar putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim bukan semata-mata untuk pembalasan. Selain itu, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki diri, oleh karenanya dalam sudut pandang keadilan maka lamanya pidana yang dijatuhkan jangan sampai menghilangkan kesempatan Terdakwa untuk memperbaiki diri yang seharusnya ia dapatkan. Majelis Hakim dengan memperhatikan jumlah barang bukti yang terbukti dari diri Terdakwa dan putusan dengan bobot serupa, dengan kualifikasi pasal yang terbukti sama, untuk mencegah disparitas putusan yang terlalu jauh maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, dipertimbangkan sebagai satu kesatuan pertimbangan yang utuh dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat Netto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) Gram, 2 (dua) buah plastik kosong tempat penyimpanan narkoba jenis sabu, 1 (satu) Buah alat Hisap (Bong), 1 (satu) Buah Kaca Pyrex yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android Merk Redmi warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, dikhawatirkan tersimpan nomor penjual sabu yang akan digunakan kembali menghubungi penjual sabu serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zia Ulhaq Bin Muzakir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat Netto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) Gram;
  - 2 (dua) buah plastik kosong tempat penyimpanan narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) Buah alat Hisap (Bong);

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kaca Pyrex;  
Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Handphone Android Merk Redmi warna biru;  
Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, oleh kami, Andrian Ade Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Hidayat, S.H.,M.H., Rusydy Sobry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prinstmetha Regina Eisy, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Harry Vernanda Sirait, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Hidayat, S.H.,M.H.

Andrian Ade Pratama, S.H.

Rusydy Sobry, S.H.

Panitera Pengganti,

Prinstmetha Regina Eisy, S.H

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Ttn